



LEMBAGA SENSOR FILM

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta Pusat 10270

Telepon (021) 2524845, Faksimile (021) 2529285

Laman: <http://www.lsf.go.id>

Pos-el (email): sekretariat@lsf.go.id

KEPUTUSAN LEMBAGA SENSOR FILM NOMOR : 8 TAHUN 2022

TENTANG VISI, MISI, DAN MOTO PELAYANAN PUBLIK LEMBAGA SENSOR FILM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan, perlu meningkatkan kualitas layanan dan mengutamakan kebutuhan pengguna layanan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan penetapan visi, misi, dan moto pelayanan publik Lembaga Sensor Film;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Lembaga Sensor Film tentang Visi, Misi, dan Moto Pelayanan Publik Lembaga Sensor Film;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009 Tahun 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2012 Tahun 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 492);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 166/O/2021 tentang Rincian Tugas Sekretariat Lembaga Sensor Film.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA SENSOR FILM TENTANG VISI, MISI, MOTO PELAYANAN PUBLIK LEMBAGA SENSOR FILM

KESATU : Visi, misi, dan moto pelayanan publik Lembaga Sensor Film digunakan sebagai landasan pelaksanaan pelayanan publik bagi petugas pelayanan pada unit penyelenggara pelayanan publik di Lembaga Sensor Film.

KEDUA : Visi pelayanan publik Lembaga Sensor Film sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yakni "Terwujudnya Pelayanan Prima di Bidang Penyensoran Film dan Iklan Film".

KETIGA : Misi pelayanan publik Lembaga Sensor Film sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. memberikan pelayanan tuntas sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- b. meningkatkan profesionalitas dan integritas sumber daya manusia untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas;
- c. menyelenggarakan layanan yang cepat, tepat, terjangkau, dan transparan;
- d. Mewujudkan inovasi pelayanan publik;

- KEEMPAT : Moto pelayanan publik Lembaga Sensor Film sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yakni “Melayani dan Melindungi dengan PRIMA (Profesional, Ramah, Interaktif, Mudah, dan Akuntabel)”
- KELIMA : Unit penyelenggara pelayanan publik di Lembaga Sensor Film wajib mempublikasikan visi, misi, dan moto pelayanan publik melalui media elektronik dan non-elektronik.
- KEENAM : Keputusan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Juli 2022

KETUA LEMBAGA SENSOR
FILM REPUBLIK INDONESIA



Rommy Fibri

Rommy Fibri Hardiyanto